

PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Hilmi Zaki Rizky Saputra¹, Hanif², Liya Ermawati³

^{1,2,3}UIN Raden Intan Lampung

Email : hilmizaki18@gmail.com¹, hanif@radenintan.ac.id², liyaermawati@radenintan.ac.id³

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009, yaitu mengenai pajak daerah serta retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 pasal 30 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan yang merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas Daerah. Rumusan pada penelitian ini, adalah apakah Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor ?. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian ini adalah *Field Research* dengan teknik kuesioner yang ditentukan secara *Accidental Sampling* kepada wajib pajak di SAMSAT Bandar Lampung sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program SPSS 25. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena wajib pajak yang menunggak merasa diberi keringanan tanpa dikenakan denda sehingga mereka semangat segera membayar pajaknya. Sementara Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Abstract

Based on Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 2009, namely regarding regional taxes and regional levies, motor vehicle tax is a tax on ownership and control of motor vehicles. Republic of Indonesia Government Regulation Number 10 of 2008 article 30 concerning the Distribution of Revenue, which is regional income which must be paid in full to the Regional Treasury. The formulation of this research is whether tax whitening and taxpayer awareness have a partial and simultaneous effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes? The aim of this research is to find out whether Tax Whitening and Taxpayer Awareness have a partial and simultaneous effect on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes. This research uses a quantitative approach, the type of this research is Field Research with a questionnaire technique determined by accident. Sampling of taxpayers at SAMSAT Bandar Lampung was 100 respondents. This research uses Multiple Linear Regression Analysis using the SPSS 25 program. Based on the results of data analysis, it can be concluded that Tax

Whitening has a significant effect on Taxpayer Compliance in paying motor vehicle taxes, because taxpayers who are in arrears feel given relief without being subject to fines so that they enthusiastically pay your taxes immediately. Meanwhile, Taxpayer Awareness has a significant effect on Taxpayer Compliance. This means that the higher the taxpayer's awareness, the better the understanding and implementation of tax obligations, thereby increasing taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Whitening, Taxpayer Awareness*

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi, pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat.(Martadani and Hertati 2019).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan publik.(Aqilla and Sisdianto 2024). Menurut Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu andalan sumber penerimaan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung adalah dari Pajak Daerah.(A 2011).

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah salah satunya diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 pasal 30 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan yang merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas Daerah.(Ariska 2015).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 pasal 30 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan yang merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas Daerah. 50% (lima puluh persen) dibagikan berdasarkan potensi daerah dan 50% (lima puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Daerah

Kabupaten/Kota.(Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008 Pasal 13 2008).

Bagi kota Bandar Lampung sendiri, Adanya penurunan daya beli masyarakat akibat dampak pandemi Covid -19 sehingga tertunda kewajiban pembayaran masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor. Pada masa pandemi Covid -19 penerimaan PKB dan BBNKB mengalami penurunan sebanyak 40% - 50%. Besarnya penerimaan PKB tentu dipengaruhi oleh besarnya Jumlah Kendaraan Bermotor (JKB). Berdasarkan data yang ada di BAPENDA Prov. Lampung pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat potensi pajak kendaraan roda empat (mobil) sebanyak 93.509 unit dan roda dua (motor) sebanyak 1.815.414 unit. pada tahun 2021 target penerimaan Pajak Kendaraan bermotor sebesar Rp 1.064.900.000.000,- dan BBNKB Rp 624.000.000.000,-

Keadaan ini menimbulkan alasan untuk diadakan pemutihan yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri baik itu kendaraan baru maupun bekas, bea balik nama BBN II bebas, memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang melakukan penelitian ulang. Dengan begitu diharapkan masyarakat agar memanfaatkan keadaan dari kemudahan

pembayaran pajak melalui pemutihan.(Martadani and Hertati 2019).

Program Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya pemerintah daerah memberikan kesempatan agar para wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama bertahun-tahun, terdorong melakukan pembayaran pajaknya yang telah dibebaskan dari biaya atau denda keterlambatan. Wajib pajak hanya membayar pajak sesuai dengan yang tertera di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Program pemutihan ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak, baik pemerintah daerah maupun pembayar pajak.(Yulianto and Rahayu 2022).

Pemutihan perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor pajak serta memenuhi hak dan kewajibannya

sebagai wajib pajak. Semakin wajib pajak sadar maka kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan meningkat sehingga penerimaan daerah akan semakin naik dan pembangunan daerah akan berjalan dengan lancar. Namun, apabila kesadaran wajib pajak rendah maka akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.(Ferry 2020).

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (noncompliance) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan perilaku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap perilaku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan perilaku. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi niat untuk berperilaku seseorang. Faktor pertama, sikap merupakan faktor dari dalam diri untuk memberikan respon positif atau

negatif pada suatu keadaan. Faktor kedua, norma subjektif merupakan pandangan seseorang tentang pemikiran orang lain yang mendukung atau tidak mendukung untuk melakukan suatu perilaku. Faktor ketiga, kontrol perilaku merupakan persepsi seseorang mengenai mudah atau tidaknya dalam melakukan suatu perilaku. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.(Ferry 2020).

A. Gambaran Pajak

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja yang menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma hukum, untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, pajak ialah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk

penyelenggaraan pemerintahan. (Sotraduga Sihombing 2020).

B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 yaitu mengenai pajak daerah serta retribusi daerah pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 4 yang berisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang sudah terdaftar di daerah, sedangkan yang menjadi subjek nya adalah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. (Darmakanti and Ema Sri Febriyanti 2021).

C. Pemutihan Pajak

Pemutihan adalah proses, cara, perbuatan memutihkan. Pemutihan pajak berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Pemutihan pajak dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak merupakan suatu upaya pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai pembebasan pokok pajak PKB, sanksi administrasi, pembebasan pengenaan BBN- KB II. (Ferry 2020).

Pemutihan memiliki arti pembebasan pembayar pajak dari pajak tahun-tahun sebelumnya atas komoditas atau aset yang telah mereka miliki selama beberapa tahun. Pemerintah daerah menggunakan pengurangan pajak mobil untuk menarik pembayar pajak yang tertinggal dalam pembayaran pajak mereka agar segera melunasinya. Pajak yang terlambat dibayarkan akan menimbulkan denda bagi wajib pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan biasanya denda/sanksi pajak dihapuskan oleh pemerintah melalui Peraturan Gubernur untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya. (Ferry 2020)

D. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Agustin & Putra Kesadaran wajib pajak ialah sikap wajib pajak berbentuk opini maupun perkiraan berkaitan dengan kepercayaan, ilmu, dan

analisis juga dorongan agar berlaku sesuai dengan dorongan yang disediakan oleh system dan aturan perpajakan yang berjalan. Lalu Arum Kesadaran dapat diartikan sebagai bagian di dalam tiap manusia agar menafsirkan realitas dan seperti apa mereka berlaku atau berperilaku kepada realitas. Selanjutnya menurut Suandy Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak atas kesadaran sendiri menunaikan tanggung jawab perpajakannya misalnya mendaftarkan diri, menjumlah, melunasi, dan melaporkan jumlah pajak terutang.(Widajantie and Anwar 2020). Dan menurut Jatmiko menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. (Amalia et al. 2023)

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ridwan Hakim Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Indonesia dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dapat terlaksana

secara sukarela. Sebab, semakin besar suatu Negara, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan untuk mengelolanya. (Isnaeni, Ermawati, and Fitri 2021). Menurut Siti Kurnia Rahayu mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. (Amalia et al. 2023)


F. Pajak Dalam Islam

Ada perbedaan pendapat bagi ulama terkait apakah ada kewajiban kaum Muslim atas harta yang dimiliki selain mengeluarkan zakat-nya. Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah. (Ningsih et al. 2022). Zakat dapat diartikan juga sebagai ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta linancial, dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam.(Ridwansyah 2014).

G. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menjelaskan mengenai adanya pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kerangka Berpikir



X₁ Variabel Independen = Pemutihan Pajak
 X₂ Variabel Independen = Kesadaran Wajib Pajak
 Y Variabel Dependen = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian ini adalah Field Research dengan teknik kuesioner yang ditentukan secara Accidental Sampling kepada wajib pajak di SAMSAT Bandar Lampung sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program SPSS 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Uji Reliabilitas

Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

N o	Varia bel	Cronba ch's Alpha	Cronba ch's Alpha Yang Diisyarkan	Ket
1	Pemutihan Pajak	0,789	0.60	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,625	0.60	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,669	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 2024

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program statistic SPSS didapat bahwa hasil Cronbach's Alpha variabel X, yaitu pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak dan variabel Y kepatuhan wajib pajak lebih besar dari Cronbach's Alpha yang diisyaratkan yaitu 0,60 dan dinyatakan reliabel.

b. Uji Normalitas

**Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Test**

		Unstand ardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std.	2,23875
	Deviation	,575
Most Extreme Differences	Absolute	,049
	Positive	,049
	Negative	-,042
Test Statistic		,049
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah SPSS 2024

Pada gambar 3 uji kolmogorov-Smirnov dapat diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200. Jadi, nilai signifikan 0,200 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

c. Uji Heteroskedastisitas

**Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a**

Model	B	Stand ardized Coefficie nts	Stand ardized Coeff icient s	t	Sig.
1 (Con stan t)	3,3 95	2,08 7		1,6 26	,10 7
X1	- ,00 2	,060	-,003	- ,02 6	,97 9
X2	- ,06 4	,059	-,109	- 1,0 75	,28 5

a. Dependent Variable: AbsRes1

Sumber: Data diolah SPSS 2024

Berdasarkan gambar diperoleh informasi bahwa nilai signifikansi variable pemutihan pajak kendaraan (X1) adalah 0,979 > 0,05 dan kesadaran wajib pajak (X2) adalah 0,285 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
----------	-----------	-----

Pemutihan Pajak	0,985	1,016
Kesadaran Wajib Pajak	0,985	1,016

Sumber: Data diolah SPSS 2024

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai tolerance pada semua variabel berada diatas 0,1 dan nilai Variance Inflation Factors (VIF) berada di bawah nilai 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi berganda pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

e. Uji Hipotesis (Uji T)

Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Variabel	T hitung	T tabel	Sig.
Pemutihan Pajak	2,590	1,984	0,011
Kesadaran Wajib Pajak	4,475	1,984	0,000

Sumber: Data diolah SPSS 2024

Melalui statistic uji T yang terdiri dari Pemutihan Pajak (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan tabel 18 menunjukkan bahwa variabel pemutihan pajak menghasilkan nilai T hitung sebesar 2,590 dan nilai T tabel sebesar 1,984 yang berarti nilai T hitung > T tabel, kemudian tingkat signifikan sebesar 0,011 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan tabel 18 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai T hitung sebesar 4,475 dan nilai T tabel sebesar 1,984 yang berarti nilai T hitung > T tabel, kemudian tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H2 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

f. Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F hitung	F tabel	Sig.
Regression	15,034	3,09	0,000

Sumber: Data diolah SPSS 2024

Berdasarkan tabel 19 hasil uji simultan (Uji F) diperoleh F hitung sebesar 15,034 dan F tabel 3,09 yaitu F hitung > F tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi H3 diterima, yang berartivariabel independen, yaitu pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa model regresi layak untuk digunakan.

Kesimpulannya berarti, setiap ada perubahan yang terjadi pada variabel independen pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak, secara bersama-sama akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung.

2. Pembahasan

yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H₁ diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pemutihan pajak **berpengaruh** signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung Berdasarkan hasil pengujian uji statistik (Uji T) variabel pemutihan pajak (X1) di peroleh hasil T_{hitung} menghasilkan nilai sebesar 2,590 dan nilai T_{tabel} sebesar

1,984 yang berarti nilai T_{hitung} > T_{tabel}, kemudian tingkat signifikan sebesar 0,011.

Berdasarkan hasil uji statistic (Uji T) variabel kesadaran wajib pajak (X2) menghasilkan nilai T_{hitung} sebesar 4,475 dan nilai T_{tabel} sebesar 1,984 yang berarti nilai T_{hitung} > T_{tabel}, kemudian tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H₂ diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak **berpengaruh** signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) pada tabel 19 diperoleh nilai 0,000 yang artinya lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Berdasarkan hal yang menyatakan bahwa pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Berdasarkan tabel 20 diketahui nilai R² adalah 0,237 atau hanya 23,7% variabel pemutihan pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) berkontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan sisanya yaitu 76,3% lainnya dipengaruhi oleh variable; lainnya yang tidak dimasukkan di dalam penelitian.

Penerimaan hipotesis ini menunjukkan bahwa faktor pemutihan

pajak dan kesadaran wajib pajak **berpengaruh** secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Bandar Lampung

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemutihan pajak **berpengaruh** signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa program pemutihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menumbuhkan hasrat wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan pajak agar membayar pajak kendaraan bermotor dengan menghapus beban denda keterlambatan .
2. Kesadaran wajib pajak **berpengaruh** signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak **berpengaruh** signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Bandar

Lampung dengan hasil signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Widyarningsih. 2011. *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Amalia, Erma Vernanda, Retno Indah Hernawati, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya, and Wikan Isthika. 2023. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 11(3): 39–51.
- Aqilla, Athaya, and Ersi Sisdiyanto. 2024. "Strategi Penghindaran Pajak Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Penerimaan Pajak: Analisis Kasus Pada Industri Multinasional." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)* 1(3): 7–17.
- Ariska, Ella. 2015. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kab. Jember)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 01(01): 1689–99.

- Darmakanti, Ni Made, and Ni Kadek Ema Sri Febriyanti. 2021. "Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2(2): 88–94.
- Ferry, William. 2020. "Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang." *Jurnal Keuangan dan Bisnis*.
- Isnaeni, Ahmad, Liya Ermawati, and Ainul Fitri. 2021. "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22(2): 539.
- A, Widyaningasih. 2011. *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Amalia, Erma Vernanda, Retno Indah Hernawati, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya, and Wikan Isthika. 2023. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 11(3): 39–51.
- Aqilla, Athaya, and Ersi Sisdianto. 2024. "Strategi Penghindaran Pajak Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Penerimaan Pajak: Analisis Kasus Pada Industri Multinasional." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)* 1(3): 7–17.
- Ariska, Ella. 2015. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kab. Jember)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 01(01): 1689–99.
- Darmakanti, Ni Made, and Ni Kadek Ema Sri Febriyanti. 2021. "Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2(2): 88–94.
- Ferry, William. 2020. "Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang." *Jurnal Keuangan dan Bisnis*.
- Isnaeni, Ahmad, Liya Ermawati, and Ainul Fitri. 2021. "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Ditinjau Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22(2): 539.
- Martadani, Pungky Dwi, and Diana Hertati. 2019. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang.” *Public Administration Journal of Research* 1(1): 34–48.
- Ningsih, Nur Wahyu et al. 2022. “Optimalisasi Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Pengelola Zakat.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23(1): 1–4. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/4923>.
- Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008 Pasal 13*. 2008.
- Ridwansyah. 2014. “Aplikasi Pajak Dan Zakat Indonesia (Tinjauan Islam Terhadap PP Nomor. 25 Tahun 2009).” *Jurnal Asas* Vol.5(No.1): 106.
- Sotraduga Sihombing. 2020. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Bandung: Widina Bakti Persada Bandung.
- Widajantie, Tituk Diah, and Saiful Anwar. 2020. “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan).” *Behavioral Accounting Journal* 3(2): 129–43.
- Yulianto, Anton Eko, and Yuliasuti Rahayu. 2022. “Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Samsat Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan* 2(1): 50–69